

**ABORSI BAGI IBU HAMIL YANG TERINDIKASI HIV/AIDS DALAM HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

M. SIBRAN MALISI

MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM: 131310138

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2018M/1440H

**ABORSI BAGI IBU HAMIL YANG TERINDIKASI HIV/AIDS DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

M. SIBRAN MALISI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 131310138

Di setuju untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. H. Burhanuddin Abd.Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

**ABORSI BAGI IBU HAMIL YANG TERINDIKASI HIV/AIDS DALAM HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

08 Agustus 2018
Rabu, 26 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, M. H
NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Misran, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak
NIDN: 0173067802



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

H. M. Mahidzaman, S.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Sibran Malisi
NIM : 131310138
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



[Handwritten signature of M. Sibran Malisi]

(M. Sibran Malisi)

ABSTRAK

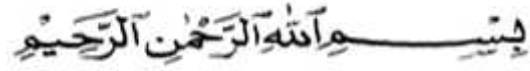
Nama	: M. Sibran Malisi
Nim	: 131310138
Fak / Prodi	: Syari'ah / Perbandingan Mazhab (SPM)
Judul	: Aborsi Bagi Ibu Hamil Yang Terindikasi HIV/AIDS Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
Tanggal Munaqasyah	: 8 Agustus 2018
Tebal Skripsi	: 66 Halaman
Pembimbing I	: Drs. H. BurhanuddinAbd.Gani, MA
Pembimbing II	: Yenny Sri Wahyuni.,M.H

Kata Kunci : aborsi, ibu hamil, hukum islam, hukum positif, HIV/AIDS

Aborsi dalam istilah hukum merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum lahir secara ilmiah. Dalam terminologi kedokteran berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Pada umumnya aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa yakni sejak adanya tanda-tanda pergerakan jani (*quickening*). Meski demikian, fenomena aborsi seakan tidak terelakan, dan sebab terjadinya pun semakin beragam. Di antara alasan yang munuk adalah virus HIV/AIDS, yang diindikasikan menular kepada calon bayi akibat ibu yang mengidap virus tersebut. Dalam persoalan ini, permasalahannya tentu semakin kompleks dan memunculkan pandangan yang beragam. Oleh sebabnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif melihat aborsi yang dilakukan akibat HIV/AIDS, apa perbedaan dan persamaan keduanya, serta apa yang menjadi landasan hukum yang digunakan. Untuk memperoleh jawaban, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa al-Qur'an dan Hadis't, Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis. Metode penulisan skripsi yang penulis pakai adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa HIV/AIDS merupakan alasan yang kuat. Sifatnya sangat darurat, dan cukup dijadikan sebagai alasan dengan pertimbangan kemashlahatan dan kemudahan yang muncul kemudian, sehingga mencegah mudharat sedini mungkin menjadi kaidah yang menguatkan. Maka hukum Islam memandang aborsi akibat HIV/AIDS boleh hukumnya. Adapun menurut hukum positif, aborsi akibat HIV/AIDS dapat digolongkan kepada penyakit yang menurut Undang-undang boleh dilakukannya aborsi. Bahkan, HIV/AIDS lebih parah dari sekedar TBC, penyakit jantung, dan penyakit lain yang berdasarkan keterangan medis, aborsi karena sebab ini dibolehkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan aborsi akibat HIV/AIDS. Terdapat perbedaan antara

keduanya dari sisi usia janin. Dalam pandangan Islam klasik, aborsi sering dikaitkan dengan usia janin, jika belum ditiupkan ruh, maka aborsi tanpa sebab HIV/AIDS pun boleh hukumnya. Sedangkan hukum positif, usia tidak pernah menjadi suatu patokan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Aborsi Bagi Ibu Hamil yang Terindikasi HIV/AIDS Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak **Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA** Selaku pembimbing pertama dan ibuk **Yenny Sri Wahyuni., M.H** Selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry **Dr. Muhammad Siddiq, M.H.**, Ketua Prodi SPM **Dr. M. Ali, M.Ag**, Penasehat Akademik **Israr Hirdayadi Lc. MA** serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan

dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah, Karyawan perpustakaan Baiturrahman serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda **Buchari** dan ibunda **Salwati** dan juga seluruh keluarga tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis. Yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada paman saya Ampon **Syahrial** dan juga adik kandung saya Winda Febriana dan Ghina Sabila yang telah memberikan dukungan moril maupun materi dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian kepada seluruh keluarga besar di Aceh Selatan dan Banda Aceh yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat saya M. Zuhal, Dian Saputra dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat di sebut satu per satu pada

program Sarjana UIN Ar-Raniry Prodi Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan. Hingga terselesainya karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Penulis:

M. Sibran Malisi

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1		Tidak dilambangkan		16		ṭ	t dengan titik di bawahnya
2		b		17		ẓ	z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4		ṣ	s dengan titik di atasnya	19		G	
5		j		20		F	
6		ḥ	h dengan titik di bawahnya	21		Q	
7		kh		22		K	
8		d		23		L	
9		ẓ	z dengan titik di atasnya	24		M	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14		ṣ	s dengan titik di bawahnya	29		y	
15		ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	ai
	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

: *qāla*
قيل : *qīla*

: *ramā*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup
Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>raudah al-atfāl/raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
	: <i>talhah</i>

Catatan

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mistr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 . Latar Belakang	1
1.2 . Rumusan Masalah	5
1.3 . Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 . Penjelasan Istilah	6
1.5 . Kajian Pustaka	7
1.6 . Metode Penelitian	9
1.7 . Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA: GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI DAN HIV/AIDS	
2.1 Aborsi.....	
2.1.1 Pengertian Aborsi dan Macam-macam Aborsi	14
2.1.2 Aborsi yang Dilarang.....	25
2.1.3 Aborsi yang Dibolehkan	34
2.2 HIV/AIDS	
2.2.1 Pengertian dan Sejarahnya HIV/AIDS	35
2.2.2 Proses Penularan HIV/AIDS.....	37
2.2.3 Dampak HIV/AIDS Terhadap Bayi.....	41
BAB TIGA: ABORSI BAGI PENDERITA HIV/AIDS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
3.1 Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat HIV/AIDS	46
3.2 Pandangan Hukum Positif terhadap Aborsi akibat HIV/AIDS.....	51
3.3 Analisis Perbandingan Pandangan Kedua Hukum Tersebut Mengenai Aborsi Bagi Penderita HIV/AIDS	56

BAB EMPAT: PENUTUP	
1. Kesimpulan	58
2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	64
RIWAYAT HIDUP	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama rahmatan lilalamin, bagi setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap lima hal tersebut tergolong dalam *Al-masalih al-haqiqat*.¹

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara kehidupan manusia.² Islam sendiri mensyariatkan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Pada umumnya setiap pasangan suami istri mendambakan hadirnya keturunan. Namun tidak semua kehamilan diharapkan kehadirannya, ada yang dikarenakan faktor hubungan yang tidak jelas dan juga faktor-faktor lain seperti adanya indikasi dari penyakit langka yang mana bisa menyebabkan tindakan aborsi pada janin. Oleh karena itu seorang ibu harus bisa menjaga dirinya dan juga anak yang di kandung dengan baik supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepan, seperti infeksi penyakit dan lain-lain.

¹ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (kairo: Dar al-Arabi), hlm.220

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyyah al-Hadisah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 14.

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan bahkan Aborsi merupakan langkah yang diambil bagi ibu yang tidak menginginkan kehamilan, Di negara-negara berkembang, terutama di negara dengan undang-undang aborsi yang ketat, sebagian besar aborsi dilakukan secara tidak aman, seperti di Afrika dimana 97% tindak aborsi dilakukan tanpa bantuan medis terlatih. Ribuan kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi. Adapun di Indonesia itu sendiri setiap tahunnya angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yg mengkategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada juga yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.

Penelitian Paulinus Soge yang berjudul Pengaruh Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia tahun 2008, membahas adanya RUU Amandemen UUK yang bertujuan melegalkan aborsi aman, menunjukan adanya perkembangan dalam pengaturan hukum. Undang-undang Pengguguran Kandungan tanggal 1 Mei 1981 Stb. 1981, 257 dan kemudian dengan Undang-undang tanggal 6 November 1976, Stb.1997, 510 yang prinsipnya melegalkan aborsi berdasarkan prinsip *Fetal Viablity* (kemampuan hidup janin diluar rahim).

Aborsi yang dilakukan atas anjuran medis, pada kasus tertentu dikarenakan kehamilan tersebut membahayakan nyawa ibu atau janin. Aborsi pada pengidap *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) mendapatkan perhatian khusus di mata medis

dan hukum. Keselamatan dan pencegahan penularan menjadi alasan dilakukannya tindakan aborsi melalui anjuran medis.

Persoalan aborsi tidak dapat dipandang secara sederhana. Dari sudut pandang agama, aborsi secara tegas dinyatakan sebagai praktik yang dilarang. Tidak jauh berbeda dengan perfektif agama, aborsi dari segi moral juga dinilai sebagai tindakan asusila, karena secara substansial aborsi tidak lebih dari bentuk pembunuhan janin yang tidak berdosa.

Aborsi atau lain kata dari (*ijhadh*) menurut bahasa berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, tidak ada perbedaan antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, baik aborsi ini dilakukan dengan sengaja atau tidak. Lafadh *Ijhadh* memiliki beberapa sinonim seperti *isqath* (menjatuhkan), *ilqa'* (membuang), *thahar* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan).³

Adapun HIV itu sendiri merupakan singkatan dari (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah penyakit yang menyerang ketahanan sistem imun pada tubuh atau biasa disebut yang kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh seks bebas atau bergonta ganti pasangan. Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) ini masih dianggap aib dan sulit untuk disembuhkan di Indonesia. Kondisi stres psikosial-spiritual yang berkepanjangan pada pasien terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), akan mempercepat terjadinya AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), bahkan meningkatkan angka kematian. Penanganan pasien HIV (*Human Immunodeficiency*

³ DR. Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, hlm .59-60

Virus) pada umumnya memerlukan tindakan yang hampir sama. Perbedaan respon imunitas yang terjadi selama masa penanganan pasien HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dikarenakan faktor stres yang dialami oleh pasien.

Stres yang ditimbulkan oleh ibu pengidap HIV selama hamil dapat menyebabkan gangguan pada janin. Stres tidak hanya dapat dirasakan oleh ibu yang sedang mengandung melainkan juga pada janin yang dikandung. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur bahkan keguguran, selain itu penularan pada bayi dapat terjadi semenjak dalam kandungan (*in utero*). Bila ibu dinyatakan positif HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan belum ada gejala AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), maka kemungkinan bayi terinfeksi adalah 20% sampai 35%, dan bila ibu telah terjangkit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) maka kemungkinan bayi tertular lebih besar hingga 50%. Penularan dapat juga terjadi saat proses persalinan melalui kontak antara kulit dengan darah saat melahirkan. Semakin lama proses melahirkan maka semakin besar pula kemungkinan resiko penularan terjadi.

Penyakit HIV/AIDS hingga kini belum dapat diobati secara sempurna, tindakan medis saat ini hanya mampu mengurangi resiko kematian dan memperlambat penularan serta penurunan imunitas tubuh yang drastis. Penggunaan ARV (*antiretroviral*) pun nyatanya dalam beberapa kejadian dinilai gagal dalam mempertahankan penurunan imunitas pada ibu sehingga berdampak pada kehamilannya. Permasalahan seperti itu pada beberapa kasus aborsi diperbolehkan oleh undang-undang dan medis (*abortus provocatus medicinalis*).

Abortus Provocatus Medicinalis dalam praktiknya masih menyisakan persoalan etis bagaimana memandang suatu keputusan hidup dan mati dengan pertimbangan medisnya. Meskipun tindakan abortus telah menyelamatkan nyawa ibu, namun pro-kontra atas tindakan tersebut muncul baik dari segi penilaian kemanusiaan, norma agama, maupun dampak psikologis yang dirasakan oleh ibu. Dibutuhkan sebuah pemikiran-pemikiran yang relevan sebagai kacamata dalam menjawab persoalan etis yang ditimbulkan. Pemikiran mengenai kemanusiaan, ketuhanan dan keadilan diperlukan dalam kajian permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis akan membahas bagaimana penyelesaian kasus **‘Aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV/AIDS dalam hukum Islam dan juga hukum positif’**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan dalam latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan diatas ada beberapa indikator permasalahan yang ingin penyusun teliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap aborsi ibu hamil yang terindikasi HIV-AIDS ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap aborsi ibu hamil yang terindikasi HIV-AIDS ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusun mengangkat, meneliti, dan membahas permasalahan judul ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam terhadap aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV-AIDS.
- b) Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif terhadap aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV-AIDS.

1.4 Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi “Aborsi Bagi Ibu Hamil Yang Terindikasi HIV/AIDS Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” ada beberapa kata istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu, agar menghindari kesalah pahaman dalam memahaminya kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah berikut:

- a) Aborsi adalah atau lain kata dari (*ijhadh*) menurut bahasa berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, tidak ada perbedaan antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, baik aborsi ini dilakukan dengan sengaja atau tidak. Lafadh Ijhadh memiliki beberapa sinonim seperti isqath (menjatuhkan), ilqa’(membuang), thahar (melempar), dan imlash (menyingkirkan). Adapun dari dunia medis aborsi dapat dikatakan sebagai mengakhiri kehidupan dalam rahim ibu.

- b) Ibu Hamil dapat diartikan secara umum adalah wanita yang sedang mengandung janin dalam perutnya. Hal tersebut benar, bahwa dalam perut si ibu terdapat janin yang akan menjadi calon bayi dan itu menandakan pasangan suami istri itu akan menjadi orang tua, adapun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ibu hamil adalah proses terjadinya kehamilan saat seorang wanita yang membawa embrio di dalam tubuhnya. Secara medis, ibu hamil disebut *gravida*, sedangkan calon bayi yang dikandungnya saat awal kehamilan disebut embrio dan selanjutnya disebut janin sampai waktu kehamilan tiba.
- c) AIDS singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV. sementara HIV singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh pada manusia.⁴
- d) Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Islam. Atau suatu hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-qur'an maupun As-Sunnah dan juga fiqh untuk

⁴ Prof. Dr.Said Agil Husin Al-Munawar, MA, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet -2 (Jakarta; Penamadani, 2005), hlm. 6.

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang manusia.⁵

- e) Hukum Positif adalah "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusun mengangkat, meneliti, dan membahas permasalahan judul ini adalah :

- c) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam terhadap aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV-AIDS.
- d) Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif terhadap aborsi bagi ibu hamil yang terindikasi penyakit HIV-AIDS.

1.6 Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan mengenai masalah pengguguran janin, ini merupakan suatu wadah atau lahan penelitian bagi para peneliti khususnya di bidang hukum islam, dan dapat dianalisis dengan berbagai bentuk pembahasan tentang pengguguran janin baik dari segi sanksi, pandangan ulama, maupun tinjauan hukum

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

Islam dan lainnya. Oleh karena itu pembahasan ini dapat dilihat dari berbagai bentuk baik itu dari skripsi, buku, jurnal, artikel, maupun website.

Berdasarkan penelusuran skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, maka disini penulis menemukan beberapa skripsi yang berjudul tentang Aborsi (pengguguran janin) akan tetapi disini berbeda tentang pembahasan yang akan di bahas oleh penulis. Salah satunya adalah yang dapat dilihat dalam skripsi “*Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam (Study Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005)*.” Mahasiswa IAIN Ar-raniry. Desi mawarni membahas ketentuan aborsi menurut Ulama Fiqh Klasik, ketentuan Fatwa MUI tetang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan metode istinbat yang digunakan oleh MUI serta kemaslahatan hukumnya. Dalam skripsi penulis, penulis menuliskan tentang aborsi bagi ibu yang terindikasi HIV AIDS dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Skripsi yang kedua “*Ancaman Pidana Aborsi Dalam Hukum Islam dan KUHP (Study Analisis Terhadap Pengguguran Janin oleh Remaja Akibat Seks Bebas)*,” yang mana pengarang atau penulisnya adalah Mahasiswa UIN Ar-raniry, Fakultas Syariah dan Hukum. Afnidar sendiri dalam skripsinya lebih membahas hukuman bagi remaja yang melakukan aborsi akibat seks bebas dalam pandangan Ulama Islam dan Hukum KUHP.

Selain skripsi penulis juga mengambil beberapa contoh buku yang membahas tentang pengguguran janin (aborsi). Seperti buku karangan Yusuf Qhardawi, *Fatwa-*

Fatwa Kontemporer (jilid 2), yang mana dalam buku karangan beliau ada beberapa *Sub Bab* yang membahas tentang aborsi yang terindikasi penyakit seperti si penulis bahas pada skripsi ini.

Buku kedua dengan judul: *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sub Bab: pengguguran Kandungan*, oleh Laden Marpaung, S.H. di dalam bukunya, Laden menuliskan pengguguran janin dalam beberapa pasal yang mencakup unsure atau factor penyebab keguguran kandungan, pengertian tentang janin dan hukuman terhadap orang yang melakukan aborsi (ketentuan pasal).

Dari pembahasan skripsi diatas, disini jelas bahwa pembahasan mengenai pengguguran janin atau aborsi itu dilihat dari berbagai bentuk penyelesaian masalahnya. Sedangkan penulis, menuliskan permasalahan tentang pengguguran bagi ibu yang terindikasi penyakit HIV AIDS yang dilihat baik itu dari segi penetapan hukum Islam ataupun positif. Sehingga ibu-ibu dikalangan masyarakat umumnya yang hendak melakukan tindakan pengguguran ini lebih mengetahui hukumnya sesuai dengan sumber-sumber patokan dua hukum tersebut.

1.7 Metode Penelitian

setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri, menela'ah dan membaca buku-buku, majalah, tabloid, surat kabar, serta website yang berkenaan tentang ruang lingkup penelitian.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

1. Al-qur'an dan Hadis.
2. Undang-undang kesehatan yaitu Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

4. Fatwa Ulama-ulama terdahulu dan juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi.

b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung (sekunder) yaitu bahan-bahan untuk membantu menganalisis dan memahami sumber hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah, tesis, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yaitu berupa artikel, jurnal ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparatif*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu kepada panduan penulisan Karya Tulis dan pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI Tahun 2006.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun menjadikan menjadi empat bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar yang menjelaskan garis besar penelitian, yang memuat latar belakang masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran tentang aborsi dan HIV-AIDS dalam uraian ini membahas mengenai pengertian aborsi dan juga HIV AIDS, cara melakukan aborsi dan dampaknya, factor penyebab dilakukannya aborsi, jenis-jenis aborsi menurut dokter, pengaru dan dampak HIV AIDS terhadap orang lain, dan cara penularan HIV AIDS itu sendiri akan dibahas pada Bab ini.

Bab ketiga, menguraikan tentang aborsi bagi ibu penderita HIV dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dengan dasar hukum al-

Qur'an dan Kaedah ushul serta KUHP dan undang-undang yang menyangkut permasalahan seputaran pembahasan yang diteliti. Dalam bab ini akan membahas masalah bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia mengenai aborsi bagi ibu penderita HIVAIDS.

Bab keempat, adalah akhir dari pembahasan yang sudah di bahas atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari si penyusun.

BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI DAN HIV AIDS

2.1. Aborsi

Sebelum membicarakan masalah aborsi, alangkah baiknya penulis memberikan gambaran umum tentang awal kehidupan manusia berdasarkan dalil-dalil syariat dan ijihad-ijihad yang mana kehidupan manusia berawal atau bermula setelah janin berusia empat bulan dalam kandungan ibunya, adapun kehidupan sebelum itu tidak disebut sebagai kehidupan manusia walaupun didalamnya ada tanda-tanda kehidupan secara mutlak seperti perkembangan, pembentukan, gerakan aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya yang ditemukan oleh ilmu kedokteran modern melalui alat-alat yang canggih⁷

2.1.1. Pengertian aborsi dan macam-macam aborsi

1. Pengertian Aborsi.

Menggugurkan kandungan yang dalam bahasa Arabnya ijhad, merupakan bentuk mashdar dari ajhadha, yang artinya, wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan lahirnya kandungan karena adanya paksaan atau karena lahir dengan sendirinya.⁸ Pengguguran janin adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa

⁷ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 26

⁸ Dr. M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Hlm. 229.

kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan, baik dengan cara dipaksa ataupun dengan sendirinya sebelum sempurna penciptaannya.⁹

Aborsi dalam bahasa inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.¹⁰ Para ahli fiqh sering menyebut ijadh dengan kata-kata sinonimnya seperti *isqath*, *ilqa*, *tharah*, dan *imlash*.¹¹ *Majma' al-Arabiyyah* menetapkan makna ijhadh dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat dan *isqath* dengan menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh. Dalam istilah fikih, penggunaan kata ijhadh tidak keluar dari makna bahasa yaitu menggugurkan kandungan yang kurang masa kejadiannya dan ahli fiqh membedakannya karena perbuatan manusia dan jatuhnya kandungan secara tidak sengaja.¹²

Menurut sebagian ahli kedokteran mendefinisikan aborsi yang salah satunya di kutip dari Dr. Muhammad Ali al-Barr mendefinisikan bahwa aborsi adalah : *keluarnya kandungan rahim sebelum berusia 22 minggu dari sejak lahir masa menstruasi perempuan, atau 20 minggu sejak perubahan sel telur oleh spermatozoa*. Mayoritas kasus aborsi terjadi pada tiga bulan pertama masa kehamilan, yaitu bila rahim mengeluarkan seluruh isi kandungannya, termasuk janin dan plasenta. Dan pada mayoritas kasusnya, aborsi disertai dengan keluarnya darah. Adapun aborsi

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (ciputat: rajawali pers, 1995), hlm. 44.

¹⁰ Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 2.

¹¹ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta: 2004, hlm. 60.

¹² *Ibid*, hlm. 60.

setelah masa bulan keempat kehamilan, ia sudah pecah dan dari dalam rahim kandungan keluar diikuti plasenta.¹³

Pengertian aborsi menurut ahli kedokteran sangatlah berbeda dengan ahli fiqh, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama dengan aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fiqh yaitu pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna ataupun belum.¹⁴

2. Macam-macam Aborsi

Pengguguran kandungan (*abortus*) adalah suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda, dimana sering dibaca dalam media massa sungguh sangat mengerikan, karena dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan alat maupun segala macam ramuan yang bersifat racun yang khususnya ditujukan untuk janin yang ada didalam kandungan tersebut agar meninggal dunia lalu keluar sebelum tiba waktunya untuk lahir.

Di dalam ilmu kedokteran aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu aborsi spontan (*spontaneous abortus*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*aborsi provocatus*). Abortus (pengguguran) ada dua macam, yaitu:

a. Abortus Spontan (*spontaneous abortus*)

Abortus spontan ialah abortus yang tidak sengaja atau aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata

¹³Dr. H. Oni Syahroni 'Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI', *Pengetahuan Islam Kontemporer jilid 1*, hlm. 9-12.

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 33.

disebabkan oleh faktor alamiah. Dalam istilah fiqih disebut *Al-isqat al-afwu* yang berarti yang dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit *syphilis*, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi empat macam.¹⁵

1. *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam terjadinya abortus. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
2. *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal ini kehamilan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
3. *Abortus Incompletus* adalah peristiwa ketika sebagian dari buah kehamilan sudah keluar namun sisanya masih tertinggal di dalam. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak tetapi tidak fatal, untuk pengobatannya maka perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
4. *Abortus Completus* merupakan pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

b. Aborsi Buatan (*aborsi provocatus*)

Aborsi yang disengaja (*aborsi provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja Karen sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum

¹⁵ Taber Ben-Zion, *Kedaruratan Obsetetri dan Ginekologi*, (Jakarta: Penerbit EGP, 1994), hlm. 56.

yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakanginya.¹⁶

Aborsi jenis ini mencakup dua variasi yaitu:

1. *Abortus artificialis therapicus*, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya sebagai salah satu tindakan penyelamatan terhadap jiwa Ibu. Misalnya jika kehamilan dilanjutkan bisa membahayakan nyawa calon ibu, misalnya karena penyakit-penyakit yang berat seperti TBC, ginjal dan sebagainya.
2. *Abortus provocatus criminalis*, yakni praktik aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Biasanya dilakukan atas permintaan dari pasien. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁷

Selain itu aborsi sendiri pada umumnya memiliki beberapa fase-fase perkembangan yang ada di dalam rahim Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.¹⁸ Janin secara bahasa adalah anak yang ada didalam perut, jamaknya adalah *ajinnah* dan *ajnan*, yang diambil dari kata janna yang artinya menutupi diri. Dinamakan janin, ia ditutupi oleh perut ibunya. Janin manusia adalah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁷ Abbas Syauman, "*Ijhad Al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*", diterjemahkan Misbah: Hukum Aborsi Dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), 63-64.

¹⁸ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 222.

makhluk yang tercipta didalam rahim seorang wanita dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang berasal dari air mani seorang laki-laki. Nama janin diberikan kepada makhluk ini selama masih didalam perut ibunya karena dia masih tertutupi dan nama ini akan tetap disandangnya sejak fase perkembangan pertama hingga waktu melahirkan.¹⁹

Secara etimologi kata janin diambil dari kata *janna syaiin*, artinya tertutup sesuatu tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, janin dapat didefinisikan sebagai jabang bayi yang berada dalam perut sang ibu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, janin adalah bayi yang masih berada didalam kandungan sang ibu, disebut sedemikian karena dia tersembunyi didalamnya, jika lahir dalam keadaan hidup maka janin itu disebut bayi (atau anak), jika keluar dari mati disebut keguguran.²⁰ Adapun fase-fase perkembangan janin, antara lain yaitu:

1. Fase Nuthfah

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa fase nuthfah adalah sperma laki-laki yang memancar kedalam rahim perempuan, karena Allah SWT telah menjelaskan dalam firmanNya yaitu (Q.S. Al-Thaariq: 5-6)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ,

¹⁹ Muhammad Nu'aim Yasinn, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka A—kautsar, 2001), hlm.26.

²⁰ Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azizi, *Janin Pandangan Al-qur'an dan Ilmu Kedokteran*, (Bandung: Pustaka Rahmat , 2009), hlm. 1.

Artinya :”Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,” (Q.S. Al-Thaariq: 5-6)

2. Fase Alaqah

Dalam bahasa Arab, kata *alaqah* berarti sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang lain. Kata *alaqah* juga mempunyai arti yang jarang digunakan didalam bahasa Arab dan itu adalah darah yang menggumpal atau membeku.²¹ Ibnu jauzi berpendapat *alaqah* adalah sejenis darah yang bergumpul dan kental. Pendapat beliau mendekati kebenaran-kebenaran karena alaqah memang bukan darah, melainkan sesuatu yang menyelam dalam darah karena fase ini alaqah menggantung pada dinding rahim.²²

3. Fase Mudghah

Kata mudghah dalam bahasa arab berarti gumpulan yang telah dikunyah, atau sesuatu yang dikunyah.²³ Pada minggu keempat atau setelah dua puluh masa pembuahan, terlihat permulaan munculnya anggota-anggota tubuh terpenting. Oleh karena itu, ilmu kedokteran menyatakan bahwa minggu ini adalah awal pembentukan anggota anggota-anggota tubuh.²⁴

²¹ Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist dengan Ilmu Kedokteran*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 68.

²² Muhammad Izzuddin Taufiq, *Dail Anfus Al-qur'an dan Embriologi (Ayat-ayat Penciptaan Manusia)*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), hlm. 64.

²³ Muhammad Ali Akbar, *Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-ayat Al-qur'an dan Hadis't dengan Ilmu Kedokteran*, hlm. 79.

²⁴ Muhammad Izzuddin Taufiq, *Dalil Anfus Al-quran dan Embriologi (Ayat-ayat Penciptaan Manusia)*, hlm. 69.

Tiga fase ini (*nuthfah, alaqah, dan mudghah*) masing-masing memakan waktu empat puluh hari sebelum beralih ke fase selanjutnya. Apabila janin telah mencapai masa 120 hari hari, maka ditiupkan kepadanya ruh dan menjadi ciptaan yang baru.²⁵ Pendapat yang dipegang mayoritas ahli tafsir dan ahli fikih adalah bahwa penciptaan dan pembentukan janin terjadi pada fase *mudghah* dan sesudahnya, bukan pada fase sebelumnya.

4. Fase Tulang-belulang

Setelah berbentuk gumpalan daging, janin memasuki proses tulang belulang, kemudian tulang belulang tersebut dikelilingi atau dibungkus dengan daging. Inilah yang dimaksud firman Allah dalam Q.S Al-Mu'minum (23): 14: yang artinya:

الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: “Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik”. (Q.S. Al-Mu'minum: 14)

²⁵ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, hlm. 27

5. Fase Pemberian nyawa

Setelah melalui proses perkembangan, mulai dari nuthfah, alaqah, mudghah, sampai tahap ini, pertumbuhan kandungan sampai ketahap penyempurnaan, yaitu dengan meniupkan ruh kedalam jasad janin sehingga sempurnalah janin itu menjadi “bayi”. Proses perkembangan penciptaan manusia yang sedemikian itu berjalan selama kurang lebih 9 bulan. Dalam Al-qur’an tidak terlihat secara eksplisit menyatakan kapan janin disebut sebagai manusia atau tepatnya ruh masuk kedalam janin. Pada ranah inilah yang menjadi perdebatan di antara kalangan fuqaha. Mengenai kapan waktu ruh itu ditiupkan kebanyakan dari mereka menyandarkan pendapatnya dari dalil yang bersumber dari hadist.²⁶

Selain penulis membahas fase-fase perkembangan pada janin yang ada dalam rahim seorang ibu, penulis dalam hal ini juga perlu membuat atau menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi pada zaman sekarang ini.

Adapun factor penyebab terjadinya tindakan aborsi ada beberapa faktor. Dari penjelasan ini dapat diidentifikasi beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang perempuan untuk melakukan aborsi, yaitu antara lain:

1. Kehamilan akibat hubungan seks diluar perkawinan yang sah termasuk pemerkosaan.
2. Kehamilan yang tidak dikehendaki karena jarak kehamilan yang tidak teratur.
3. Kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu.

²⁶ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 21.

4. Secara ekonomi tidak mampu menanggung beban biaya kehidupan seorang bayi.
5. Alasan untuk menjaga dan mempertahankan kecantikan.²⁷
6. Factor keindahan, yaitu ingin terbebas dari kemungkinan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau adanya gangguan pada otak dan mentalnya, misalnya karena si ibu punya penyakit yang dikhawatirkan menular pada janin seperti gila dan pengaruh obat-obatan.²⁸

Metode Aborsi

Dalam praktek aborsi banyak cara yang dapat ditempuh, diantaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis dirumah-rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan pada perempuan-perempuan yang berada di Negara-negara dimana tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan ancaman hukuman kejahatan. Tetapi di beberapa Negara yang melarang aborsi dapat memperoleh bantuan ahli medis untuk menggugurkan kandungan, dijumpai jutaan perempuan yang harus menyerahkan diri ketangan para dukun, atau karena putus asa mereka menggugurkan sendiri kandungannya dengan memakai alat-alat kasar. Berikut ini berbagai cara melakukan aborsi yang dilakukan:

1. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ dalam tubuh.

²⁷Tim Penulis, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002)., hlm. 7.

²⁸ Ahsin W. Al-Hafidz. *Fikih Kesehatan*, hlm. 155.

2. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica atau obat-obatan keras lainnya.
3. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ dalam tubuh.²⁹

Cara-cara aborsi sangat beragam seiring banyaknya sebab-sebab aborsi. Cara aborsi dapat dikelompokkan pada tiga jenis.

Pertama, cara-cara aktif, maksudnya adalah aborsi yang terjadi selepas dari satu aksi, baik itu berasal dari ibu, atau dari orang lain. Contoh aborsi ini adalah tindakan kejahatan terhadap ibu dan janinnya secara bersamaan, atau pada janin saja tanpa pada ibu.

Kedua cara-cara pasif, maksudnya adalah ibu tidak mau melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan kehamilan, sehingga mengakibatkan bahaya pada kehamilan.

Ketiga, cara-cara medis yaitu cara-cara yang dilakukan dokter untuk mengaborsi janin. Cara ini sangat beragam, antara lain:

- a. Menginjeksi anti *zat progesterone* yang berfungsi melemahkan rahim.

²⁹ [http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi .pdf.htm](http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi.pdf.htm), diakses pada 22 januari 2014.

- b. Menggunakan zat *prostagelamizin* yang membunuh janin dengan cara menyuntik pada pembuluh darah atau urat atau rahim atau kapsul vagina.
- c. Melakukan aborsi *curette*, melebarkan dan membersihkan rahim.
- d. Melakukan operasi pelebaran leher rahim dengan melakukan beberapa fiber kering dileher rahim yang akan mengembang karena menyedot air, sehingga leher rahim melebar dan janin jatuh.
- e. Melakukan operasi medis menyerupai *Caesar* untuk mengeluarkan janin dalam rahim.³⁰

Aborsi yang dilakukan dengan sembarang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang akan selalu menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.

2.1.2. Aborsi Yang Dilarang

Aborsi sendiri memiliki beberapa larangan dalam hal pengerjaannya baik itu dilihat dari segi hukum Umum atau positif maupun dari segi hukum khusus yaitu Islam, kenapa penulis mengatakan hukum khusus itu adalah Islam dikarenakan Di Indonesia itu sendiri rata-rata penganut dari pada agama adalah mayoritasnya Islam.

³⁰ Tim Penulis, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hlm.76.

Pelarangan aborsi dari segi hukum positif atau Undang-Undang dan KUHP telah jelas mengatakan bahwa aborsi dilarang bila tanpa adanya suatu alasan yang bisa dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum. Untuk lebih rincinya mari kita lihat penjelasan dibawah ini:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana yang diatur dalam buku II bab XIV pasal 299, bab XIX pasal 346, 347, 348, 349, buku III bab VI pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 229 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan; ‘Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah’.

Ayat (2); ‘Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga’.

Dan Ayat (3); ‘Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu’.

Dalam pasal 299 KUHP di atas menjelaskan yang perlu dibuktikan adalah bahwa wanita itu betul-betul mengandung, karena jika dalam hal itu salah dikira bahwa wanita sedang hamil, maka orang-orang yang mengerjakan itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan atau objek yang diganggu.

Bagitu juga ketentuan dalam pasal 341 dan pasal 342 yang hampir sama kejelasan isi pasalanya yaitu “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 343

“Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang disebut pasal 346, atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat

ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Pasal 535

“Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara & bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan & atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya & hak untuk berpraktik dapat dicabut.

5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan mengenai praktik aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yaitu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) butir 'a' Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Namun larangan Pasal 75 ayat (1) ini dapat dikecualikan berdasarkan isi point ayat (2) diantaranya :

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ini berarti aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan. Namun tindakan aborsi ini dapat dilakukan apabila telah melalui tahapan konseling/bimbingan sebelum tindakan dan diakhiri dengan konseling setelah tindakan dilakukan.

Adapun ancamannya bagi pelanggar pasal 75 ayat (2) di atas akan dikenakan sanksi penjara paling lama 10 Tahun dengan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), Selain dua alasan boleh dilakukan aborsi pada pasal 75 ayat (2) diatas, maka selebihnya aborsi tidak boleh dilakukan. Nah jika

salah satu kedua persyaratan di atas terpenuhi, maka aborsi itu sendiri dapat dilakukan sebagaimana menurut (Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan) berikut ini:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

C. Ancaman Hukuman Dalam KUHP dan Undang-Undang RI

Ancaman bagi pelanggar pasal 75 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri akan dikenakan sanksi penjara paling lama 10 Tahun dengan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Adapun Ancaman bagi pelanggar hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas telah disebutkan pada halaman sebelumnya yaitu bagi bidan atau dokter yang membantu kejahatan ini akan ditambah pasalnya sepertiga dan akan dicabut haknya.

D. Larangan Aborsi dalam Hukum Islam

Allah azza wa jalla dengan hikmah-nya yang agung menjadikan keturunan sebagai satu tuntutan alami pada manusia. Keturunan ini akibat bertemunya sepasang suami istri dengan cara yang telah dianjurkan dan ditetapkan oleh syariat. Lalu menjadikan anak dan keturunan yang disukai sebagai buah pernikahan dan dicintai setiap manusia yang masih lurus fitrahnya.

Begitu pentingnya keturunan dan nasabnya ini, sehingga Islam menjadikannya sebagai salah satu dari lima perkara penting dan pasti terjaga dalam (*adh Dharuriyat al-Khamsu*). Dari sini perhatian dan perlindungan janin termasuk perkara penting agama Islam dalam seluruh fase-fase pembentukannya. Apalagi dalam era sekarang ini yang memiliki beragam cara yang mudah dalam melakukan pengguguran kandungan³¹

Padangan Syariat Islam sendiri secara umum mengharamkan praktek aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab:

- a. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga *adhdharuriyyaat al-khams* lima hal yang urgen, seperti telah dikemukakan.
- b. Aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan. Dimana tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, Allah berfirman :

³¹ <https://almanhaj.or.id/3362-islam-dan-aborsi-satu-tinjauan-hukum-fikih.html>

ذَفِيرًا

“Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”(Al-isra :6)

Nabi juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak pernikahan yang diantara tujuannya adalah memperbanyak keturunan.

c. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah.

Para ulama kontemporerpun membolehkan aborsi dengan alasan harus memiliki beberapa syarat seperti dibawah ini:

1. Terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu.
2. Tidak ditemukannya cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi.
3. Adanya keputusan dari seorang dokter yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu.³²

Pandangan ulama terdahulupun dalam menjelaskan masalah aborsi ini banyak perbedaan baik itu dari segi setelah peniupan ruh ataupun sebelum peniupan ruh. Adapun pandangan ulama tentang aborsi ini bisa dilihat dibawah penjelasan singkat yang penulis ringkas salah satunya antara lain:

1. Dari kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Ulama Hanafi membolehkan mengugurkan kandungan sampai habisnya bulan keempat.

³² <http://othoy09.blogspot.co.id/2012/02/aborsi-menurut-pandangan-fiqh.html?m=1>

2. Jumhur Ulama dari madzhab Hambali membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging.
3. Imam Ghazali salah satu ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah. Beliau sama sekali tidak menyetujui aborsi walaupun baru konsepsi. Alasan beliau adalah karena kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap, sehingga pengguguran setelah sel sperma membuahi sel telur adalah pembunuhan dikarenakan memutuskan kehidupan/perkembangan janin.
4. Ulama dari kalangan Malikiyah secara mutlak mengharamkan aborsi walaupun janin belum berusia 40 hari. Walaupun janin bukanlah manusia sebelum ditiupkannya ruh. Menurut mereka sperma dituangkan dalam rahim ditumbuhkan dan untuk mendapatkan ruhnya maka ia harus dilindungi.

2.1.3. Aborsi yang Dbolehkan

Secara umum sendiri sebenarnya hukum dasar melakukan aborsi adalah haram atau suatu tindakan yang melawan hukum, namun ada beberapa aspek yang bisa dikatakan boleh melakukan aborsi ini yaitu salah satunya buku karangan dari *Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim* yang berjudul "*Fikih Ibu, himpunan hukum Islam khas Ummahat*", menjelaskan bahwa aborsi di bolehkan dengan syarat adanya suatu alasan medis, seperti contoh jika keberadaan janin dalam perut ibu membahayakan dan mengancam kehidupan si ibu, di mana bahaya tersebut hanya bisa dihilangkan

dengan cara menggugurkan janin, maka secara syar'i, janin dalam kondisi seperti ini boleh digugurkan demi menyelamatkan nyawa si ibu, meski pada dasarnya hukum aborsi adalah haram. Diantara kaidah yang membolehkan aborsi kategori ini adalah; bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang. Juga kaidah; *ketika dua mafsadat berhadapan, maka pilihan dari dua mafsadat ini yang dampak bahayanya lebih kecil.*

Sebagai pelengkap, berikut saya sampaikan putusan komite ulama besar terkait hukum aborsi:

1.1. HIV/AIDS

2.2.1. Pengertian dan Sejarah HIV/AIDS

Acquired immunodeficiency syndrome atau disingkat AIDS merupakan sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya system kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Adapun virus AIDS sendiri menyerang sel darah putih khusus yang disebut dengan T-lymphocytes. Sedangkan HIV adalah virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi penyakit-penyakit seperti mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.³³

³³ <http://www.kuminhat.com/2013/12/pengertian-gejala-dan-cara-pencegahan.html?m=1>

Mengenai penyakit HIV/AIDS, penyakit ini telah menjadi persoalan yang mengkhawatirkan masyarakat dunia, karena disamping belum ada ditemukan obat atau vaksin untuk pencegahan, penyakit ini juga memiliki *fase asimtomatikn* (tanpa gejala) yang relative panjang dalam perjalanan penyakitnya.

AIDS muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1981. Saat itu, CDC menemukan *pneumonia* yang disebabkan oleh *pneumocystis carini* pada lima pria homoseksual di Los Angeles dan sarcoma Kaposi pada 26 pria homoseksual di New York dan Los Angeles. Namun sebetulnya, kasus AIDS pertama (yang telah diteliti kebenarannya) terjadi di sebuah klinik IMS di Knshasa, Zaire (dulu bernama Congo), pada tahun 1959 walaupun hal ini baru diketahui/dikonfirmasi pada tahun 1998 saat berkasnya dianalisa. Pada tahun 1983, HIV berhasil diisolasi oleh Luc Montagnier, seseorang ilmuwan prancis, dan pada 1994 dipastikan sebagai penyebab penyakit AIDS. Berdasarkan pertemuan *International Committee on Texonomy of Viruses*, WHO member nama resmi virus ini adalah *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).³⁴

Kasus pertama AIDS di Indonesia dilaporkan secara resmi oleh Departemen kesehatan RI tahun 1987 yaitu seorang wisatawan Negara Belanda di bali yang meninggal di RSUP Denpasar. Pada awalnya penyebaran HIV/AIDS di Indonesia

³⁴ http://www.mautau.com/index.php?option=com_content&task=view, diakses pada 9 maret 2014.

terjadi penularan ke ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya dan berlanjut pada bayi yang lahir dari ibu yang positif terkena HIV.³⁵

Oleh sebab itu, yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal ini adanya perhatian khusus dari orang tua remaja tersebut untuk dapat memberikan pendidikan seks yang baik dan benar. Dan memberikan kepada remaja tersebut penekanan yang cukup berarti dengan cara menyampaikannya; jika mau berhubungan seksual, mereka harus siap menanggung segala resikonya yakni hamil dan penyakit kelamin. Namun disadari, masyarakat (orang tua) masih memandang tabu untuk memberikan pendidikan, pengarahan seks kepada anak. Padahal hal ini akan berakibat remaja mencari informasi dari luar yang belum tentu kebenarannya akan hal seks tersebut.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh (HIV). Seseorang yang terinfeksi virus HIV atau menderita AIDS sering disebut dengan Odha atau (orang yang hidup dengan HIV/AIDS). Penderita penyakit HIV dinyatakan sebagai penderita AIDS ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan virus HIV.³⁶

Virus HIV ditemukan oleh Barre-Sinoussi, Montagnier, dan Kawan-kawan pada Institut Pasteur pada tahun 1983 yang menyebabkan Limfadenopati sehingga disebut LAW (*Lymphadenopathy Associated Virus*). Tahun 1984, propofiv, Gallo dan

³⁵ Tim Penyusun, *Situasi HIV/AIDS di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Data dan Kementrian Kesehatan R.I, 2006), hlm. 2.

³⁶ Tim Penulis, *Infeksi Menular Seksual*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), hlm. 132.

kerabat kerjanya menggambarkan adalah perkembangan sel yang tetap berlangsung dan produktif setelah di infeksi oleh virus yang kemudian disebut HTLV V-III. Virus ini merupakan virus yang samamm dengan LAV. Pada tahun 1986 Komisi Taksonomi International memberi nama baru *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).³⁷

1.1.1. Proses Penularan HIV/AIDS

Penularan HIV memang cukup mengerikan karena pada dasarnya pengobatan untuk penyakit ini masih belum begitu diketahui secara pasti. Namun ada beberapa kesalah pahaman yang dimiliki orang-orang kebanyakan tentang proses dari penyebaran virus HIV. Penting untuk diketahui bersama bahwa virus HIV tidak mampu bertahan lama berada pada luar tubuh manusia dan produksi ulangpun tidak bisa diluar tubuh manusia. HIV terdapat dalam darah dan cairan tubuh seseorang yang tertular, walaupun orang tersebut belum menunjukkan keluhan atau gejala penyakit. HIV hanya dapat ditularkan bila terjadi kontak langsung dengan cairan tubuh dan darah. Virus banyak terdapat dalam darah, sperma, cairan vagina, dan serviks serta cairan otak. Tetapi dalam saliva, air mata, urin, dan keringat hanya sedikit.³⁸

Penularan HIV hanya dapat ditularkan bila terjadi kontak langsung dengan cairan tubuh atau darah. Penularan dapat terjadi dengan berbagai cara diantaranya ialah:

³⁷ Timm Penyusun, *Situasi HIV/AIDS di Indonesia*, hlm. 3.

³⁸ Sardjana dan Hoirun Nisa, *Epidemologi Penyakit Menular*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 142.

1. Hubungan seksual, baik secara vagina, dan lain-lainnya.
2. Kontak langsung dengan darah, atau jarum suntik, contohnya: tranfusi darah yang terkena HIV, pemakaian jarum suntik yang tidak steril yang sudah dipakai oleh pecandu narkotik suntik.
3. Dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya, baik secara hamil, saat melahirkan ataupun setelah melahirkan dan melalui menyusui.³⁹

Berkaitan dengan penularan dari ibu kepada anaknya secara umum seperti yang di atas, HIV dan virus-virus sejenisnya ditransmisikan melalui kontak langsung antara membran mukosa atau aliran darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Transmisi ini dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfuse darah, jarum suntik yang terkontaminasi, pertukaran antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta kontak lain dengan salah satu cairan tubuh tersebut. Menurut Rulina Suradi (2003:181), risiko transmisi vertikal dari ibu hamil ke janinnya tergantung pada beberapa faktor, yaitu:

1. Usia kehamilan Transmisi vertikal jarang terjadi pada waktu ibu hamil muda, karena plasenta merupakan barier yang dapat melindungi janin dari infeksi pada ibu. Transmisi terbesar terjadi pada waktu hamil tua atau trimester akhir dan waktu persalinan.
2. Kondisi kesehatan ibu Stadium dan progresivitas penyakit ibu, ada tidaknya komplikasi, kebiasaan merokok, penggunaan obat-obat terlarang dan defisiensi vitamin A dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke janin.

³⁹ *Ibid.*

3. Jumlah viral load (beban virus di dalam darah).
4. Pemberian profilaksis obat abti retroviral (ARV).

Berikut ada beberapa tabel yang menunjukkan masa ataupun resiko ibu yang tertular HIV ke anaknya yang dimulai dari masa selama hamil, bersalin, dan menyusui:

WAKTU/MASA	RESIKO
Selama Kehamilan	5-10 %
Bersalin	10-20 %
Resiko penularan keseluruhan	20-50 %

Tabel 1. Waktu dan Resiko Penularan HIV dari ibu kepada anak

Apabila ibu tidak menyusui bayinya, risiko penularan HIV menjadi 20 - 30 % dan akan berkurang jika ibu mendapatkan pengobatan ARV. Pemberian ARV jangka pendek dan ASI eksklusif memiliki risiko penularan HIV sebesar 15 – 25 % dan risiko penularan sebesar 5 – 15 % apabila ibu tidak menyusui (PASI). Akan tetapi, dengan terapi anti retroviral (ARV) jangka panjang, risiko penularan HIV dari ibu ke anak dapat diturunkan lagi hingga 1–5%, dan ibu yang menyusui secara eksklusif memiliki resiko yang sama untuk menularkan HIV ke anaknya dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui. Dengan pelayanan PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak) yang baik, maka tingkat penularan dapat diturunkan menjadi kurang dari 2 % (Kemenkes RI, 2012: 13).

Namun dari penjelasan diatas penularan HIV/AIDS bisa dicegah sedini mungkin bila mana si ibu mengetahui bahwa ia sedang terinfeksi virus tersebut dan langsung melakukan penanganan seintensif mungkin agar virus tersebut tidak sampai

menular kejanin yang sedang dikandung, kebanyakan virus ini menyebar dikarenakan atas ketidaktahuan si ibu bila ia telah terinfeksi virus tersebut, cara lain dari mengetahui bahwa ia sedang terkena penyakit ini adalah dengan cara menghindari berhubungan badan dengan suami bila mana suami memang betul-betul juga terkena virus ini, dalam penggunaan barang-barangpun atau produk darah dan jarum suntik usahakan dalam hal pemakaian produk tersebut itu belum terkontaminasi dari darah orang yang terinfeksi virus tersebut dan benar-benar dalam keadaan steril. Jika si ibu benar-benar bisa menjaga dan memahami gejala-gejala yang ditimbulkan dari virus ini dan melakukan penanganan sebaik mungkin bisa saja menghambat penularan virus tersebut kepada bayi atau janin yang sedang dikandung oleh si ibu. Adapun dari kalangan dokter menyebutkan cara yang paling ampuh untuk bisa mengekang penyebaran virus ini adalah dengan cara melakukan tindakan terapi ARV (Abti Reteroviral), hannya saja dengan cara terapi ini tidak sepenuhnya membunuh virus HIV akan tetapi bisa menghambat pertumbuhan virus HIV tersebut kejanin yang sedang di kandung.

1.1.2. Dampak HIV/AIDS Terhadap Bayi

Penyakit HIV Aids merupakan penyakit yang penderitanya terus berkembang, baik di dunia maupun di indonesia. Perkembangan tersebut dipicu oleh gaya hidup, penggunaan narkoba dengan jarum suntik, serta belum adanya pengobatan yang dapat membunuh virus penyebab HIV Aids sepenuhnya. Dari beberapa data yang telah ditampilkan oleh kementerian kesehatan Indonesia, jumlah penderita HIV sebesar 25% diderita oleh perempuan dari total keseluruhan penderita HIV yang ada. Sebagian besar penularan terhadap perempuan tersebut terjadi melalui pasangannya.

Perempuan yang terinfeksi HIV Aids apabila hamil dapat menimbulkan dampak negatif pada proses kehamilannya.

Infeksi HIV Aids pada bayi saat proses kehamilan kebanyakan terjadi seperti yang telah dijelaskan pada teks sebelumnya adalah karena ketidaktahuan si ibu tersebut. Bila ibu dapat mendeteksi secara dini adanya infeksi tersebut, dengan penanganan yang baik resiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Penularan HIV Aids dari ibu kepada bayi termasuk kedalam dampak negatif penyakit tersebut selama proses kehamilan. Infeksi HIV Aids pada ibu dapat menimbulkan dampak melalui gangguan kehamilan. Berikut dampak HIV Aids pada ibu hamil lainnya yang perlu diketahui.

- Penularan HIV Aids pada Janin

Ibu hamil yang terinfeksi oleh HIV Aids dapat beresiko menularkan infeksiya kepada janin yang dikandungnya. Resiko penularan HIV Aids pada ibu hamil terhadap bayinya sangat kecil. Kondisi ini dikarenakan virus HIV tidak dapat menembus plasenta dan selaput serta air ketuban yang membungkus janin pada rahim. Apabila tidak ada kelainan pada bagian tersebut maka resiko penularan HIV Aids pada janin sangat kecil kemungkinannya bahkan bisa jadi tidak akan terjadi. Resiko penularan HIV Aids dari ibu hamil kepada janinnya dapat meningkat pada saat proses persalinan.

- Bayi Lahir Prematur

Terinfeksi HIV di saat hamil membuat risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti kelahiran prematur atau bayi lahir mati. Risiko komplikasi

semakin tinggi pada ibu dengan kasus sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah. Si ibu juga bisa menularkan virus ke bayi selama hamil, melahirkan, atau menyusui. Tanpa pengobatan, bayi memiliki kemungkinan 25 persen terinfeksi. Tapi risiko pada bayi terinfeksi menjadi kurang dari 1 persen jika seseorang mendapat pengobatan yang tepat selama kehamilan. Pengobatannya termasuk monitoring muatan virus, mengonsumsi obat yang diresepkan, menghindari prosedur kehamilan tertentu, menjalani operasi sesar jika muatan virus terlalu tinggi, dan tidak memberi ASI.

- Melemahnya Daya Tahan Ibu

Bagian pada tubuh manusia yang akan diserang apabila terjadi infeksi HIV adalah imunitasnya. Kondisi ini apabila terjadi pada ibu hamil maka dapat melemahkan daya tahan ibu. Dampak HIV Aids pada ibu hamil tersebut akan sangat berpengaruh besar pada setiap proses kehamilan yang dijalani. Ibu akan mudah terserang berbagai penyakit infeksi baik infeksi bakteri maupun infeksi virus lainnya karena berkurangnya kinerja pertahanan tubuh untuk menangkal bakteri dan virus tersebut berkembang. Selain itu ibu hamil yang terinfeksi HIV Aids harus lebih banyak mengonsumsi nutrisi untuk asupan pada janinnya.

Dampak HIV Aids pada ibu hamil di atas memiliki resiko yang berbeda – beda. Resiko terbesar yang terjadi apabila ibu terinfeksi HIV Aids adalah kondisi imunitas dan fisik ibu sendiri. Sedangkan pada janin yang dikandungnya, resiko dampak HIV AIDS pada masa kehamilan cukup kecil bahkan penularan dari ibu kepada janin hampir tidak pernah terjadi. Namun apabila kondisi ini tidak ditangani dengan baik, dampak HIV Aids pada ibu hamil yang negatif tersebut dapat terjadi dan

resikonya bisa meningkat. Bagi ibu yang telah mengetahui adanya infeksi HIV Aids pada dirinya akan lebih mudah melakukan penanganan dan perawatan saat hamil dibandingkan ibu yang tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi HIV Aids.⁴⁰

Adapun cara untuk melakukan tindakan pencegahan sebagaimana yang telah dibahas pada halaman sebelumnya bahwa pencegahan virus ini bisa dilakukan dengan cara ibu yang sedang hamil bisa langsung mengetahui bahwa ia sedang mengalami adanya suatu penyakit HIV/AIDS sehingga ibu tersebut langsung mengambil tindakannya kepada dokter.

Salah satu cara yang efektif untuk melakukan penanganan penularan virus ini adalah orang tersebut ketika hendak melahirkan harus melalui cara operasi Caesar. Ini menjadi solusi agar penularan penyakit mematikan ini tidak sempat menyebar luas kepada bayi. “ibu pengidap HIV yang hamil memang disarankan melakukan proses persalinan melalui operasi Caesar. Ini untuk menghindari penularan HIV pada janin karena luka akibat proses persalinan normal.” kata spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr kariadi Semarang, dr Agoes Oerip Poerwoko. Menurut dia, bayi yang terlahir dari ibu positif HIV tidak tertular virus dan penularan HIV pada bayi tersebut baru bisa diketahui setelah usianya menginjak 18 bulan. Beliau mengatakan bahwa wanita boleh saja hamil, namun ada sejumlah hal yang harus diwaspadai agar virus tersebut tidak menular kepada buah hatinya. Dokter itupun menambahkan bahwa wanita yang hendak merencanakan kehamilannya, termasuk pemeriksaan awal seperti sejumlah virus dan kondisi

⁴⁰ <https://hamil.co.id/masalah-kehamilan/dampak-hiv-aids-pada-ibu-hamil>.

kekebalan tubuhnya, apalagi penularan HIV pada janin terjadi melalui plasenta. Kalau dinding plasenta si ibu sehat, kemungkinan bayi yang dikandungnya tidak ikut tertular HIV, kata agoes yang juga anggota tim HIV/AIDS RSUP dr. kariadi semarang tersebut. Akan tetapi kata dia, sehat atau tidaknya plasenta si ibu tidak terlihat melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG), dan semakin banyak jumlah virus yang terkandung memperbesar resiko penularan HIV pada janin.⁴¹

Untuk memperkecil resiko penularan pada janinnya, wanita pengidap HIV yang hamil harus selalu mengonsumsi obat ‘Antiretroviral’ (ARV) untuk memperlambat perkembangan virus dalam tubuh. Selain itu, upaya meminimalkan penularan virus HIV pada bayi dilakukan dengan memberikan obat profilaksis pada setiap bayi yang terlahir dari rahim ibu yang positif mengidap virus HIV.

⁴¹<http://m.tribunnews.com/kesehatan/2010/11/30/sebaiknya-odha-melahirkan-dengan-caesar>.

BAB TIGA

ABORSI BAGI PENDERITA HIV/AIDS MENURUT HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

3.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Akibat HIV/AIDS

Pada dasarnya, aborsi telah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia 4 tahun 2005 yaitu menekankan pada pelaksanaan aborsi dengan berdasarkan umur janin. Akan tetapi jika sudah terjadi pembuahan ovum (implantasi blastosis) maka walaupun sebelum nafkh ar-ruh maka hukumnya haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Adapun dasar pertimbangan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah adanya pendapat fuqaha' tentang hukum tindakan aborsi sebelum nafkh ar-ruh yaitu yang pertama, boleh (mubah) secara mutlak tanpa harus ada alasan medis menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. Kedua, mubah atau diperbolehkan tindakan aborsi tersebut jika dikarenakan akan adanya alasan medis ('udzur) dan menjadi makruh jika tanpa 'udzur menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram menurut pendapat mu'tamad ulama Maliki.

Permasalahan dasar penyebab terjadinya beberapa perbedaan pendapat tersebut adalah dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam melihat sejak kapan

dimulainya suatu kehidupan pada seorang manusia. Apakah kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi atau dimulai sejak ditiupkannya ruh sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah diatas.

“Tiga tahap perkembangan kandungan seperti yang digambarkan dalam hadist Rasulullah yaitu nutfah, alaqah dan mudgah, janin belum memiliki jiwa manusia tetapi hanya menunjukkan kehidupan tanaman (al-hayah al- nabatiyah). Sesudah itu, janin baru dinyatakan sebagai memiliki gerakan yang berkemauan atau berkehendak sebagai indikasi telah adanya ruh. “Sementara ulama madzhab yang menolak aborsi meyakini bahwa proses kehidupan itu dimulai sejak konsepsi dan saling berkait antara proses kehidupan satu dengan proses kehidupan berikutnya. Begitu juga proses pemberian ruh, tidak akan terjadi tanpa melalui proses kehidupan sebelumnya.⁴²

Tindakan aborsi di dalam madzhab Syafi’i adalah dipandang dari waktu peniupan ruh. Bahwa apabila ruh telah ditiupkan ke janin, maka hukum aborsi adalah haram karena merupakan tindakan pembunuhan. Sebaliknya, jika janin tersebut masih dalam masa sebelum ditiupkannya ruh, baik dalam fase nutfah, alaqah atau mudgah bila terdapat faktor darurat untuk menggugurkan janin saja, dan hal tersebut tidak cukup dengan sekedar ‘udzur . Tolak ukur waktu peniupan ruh pada janin adalah 120 hari.

Ketika peniupan ruh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan terjadi, berarti kehidupan telah ada baginya, dan syara’ menganggapnya sebagai anak Ada

⁴² Arjatmo Tjokronegoro, *Aborsi Dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta :Balai Penerbit FKUI,2002) Hlm. 166

yang hidup, sehingga haram bagi manusia menganiayanya dengan cara aborsi maupun cara lain, yang juga itu berarti menganiaya manusia yang hidup. Adapun masalah dengan pemeliharaan jiwa manusia, syariat Islam telah memperhatikan jalur yang indah untuk menjaga jiwa manusia, meskipun jalur ini sifatnya samar dan tidak mencapai tingkatan yakin sepenuhnya. Keterangan para ulama menyimpulkan bahwa peniupan ruh terjadi setelah fase mudgah , yaitu setelah seratus dua puluh hari⁴³.

Dalam “Al-Asybah wa Al-Nadzair” Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyebutkan bahwa hukum-hukum syara” atau yang disebut fiqh itu, pada dasarnya dapat dikembalikan kepada lima kaidah pokok, namun dari lima kaidah yang beliau sebutkan hanya ada satu kaidah yang berhubungan langsung dengan masalah darurat. Pada pembahasan skripsi ini yaitu adalah kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihapus atau dihilangkan”⁴⁴

Adapun dasar dari kaidah ini adalah berasal dari Al-Qur’an yang mana penyebutannya ada di beberapa surat, di antaranya: dalam surat Al-an’am ayat 119, surat Al-A’raf ;56, dan Al-Qashash; 77.⁴⁵ Konsepsi dari kaidah ini adalah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *Idhra* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

⁴³ Abbas Syauman. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim. 2004). Hlm. 59

⁴⁴ Al-Suyuthi, *al-Asybah, wa al-Nadzair fi al-furu’*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 5-6

⁴⁵ Imam at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz III, (Semarang: Toha Putra), hlm. 240

Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentative hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):

“Tidak Boleh Memberi Mudarat dan Membalas Kemudharatan”.

Dari dua konsep kaidah di atas memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idlrah (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Bahkan ada juga Pendapat para ulama dahulu seperti madzhab Syafi’i yang didukung dengan kaidah-kaidah syar’iyyah seperti, الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْإِذَا yang bermakna “darurat membolehkan larangan”, الضَّرَرُ يُزَالُ yang berarti “bahaya harus dihilangkan”, عَلَى “mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mengusahakan maslahat”.

Ulama-ulama kontemporer sekarangpun ada yang memberikan tanggapannya tentang aborsi atas indikasi medis dari konsep darurat ini, seperti Dr. Yusuf Al-Qordhowi yang merupakan seorang tokoh ulama terkenal. Menurut beliau abortus dibolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat. Batas kedaruratan disini menurutnya hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu apabila janin dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai far’ (cabang), maka tidak boleh mengorbankan yang asal demi kepentingan yang cabang. Logika ini disamping sesuai dengan syara’, juga

sejalan dengan akhlak, etika kedokteran dan undang-undang.⁴⁶ Begitu juga pendapat salah satu Ulama terkemuka lainnya yaitu Mahmud Syaltut, menurut beliau dalam “al-Fatawa”; pengguguran janin boleh dilakukan manakala jika dipertahankan akan mengancam keselamatan jiwa ibunya. Karena syariat Islam menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan jika menghadapi dua pilihan yang buruk. Dan dalam kaidah syariat disebutkan bahwa: “Jika menghadapi dua dlarar atau keburukan; digugurkan bayinya akan mati jika dipertahankan, ibunya yang mati, maka agama menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan, yaitu menyelamatkan nyawa ibu dan menggugurkan kandungannya

Namun, jikalau tidak terdapat faktor yang mengindikasikan darurat untuk melakukan tindakan aborsi pada janin tersebut, maka tidak ada tempat bagi pendapat yang memperbolehkan aborsi di setiap fase janin, meskipun pada fase nutfah. Karena meskipun janin pada fase pertama bukan disebut manusia yang hidup, namun berada pada permulaan penciptaan anak Adam seandainya ia tetap hidup. “Pengguguran kandungan pada masa perkembangan kandungan merupakan jinayah (tindak pidana), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula jinayahnya dan yang paling besar jinayahnya adalah sesudah lahir kandungan dalam keadaan hidup.”⁴⁷

Dari paparan simpulan yang bisa digambarkan di atas adalah adanya pembolehan untuk melakukan tindakan aborsi seperti bagi ibu hamil penderita HIV/AIDS karena hal tersebut bersifat darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah

⁴⁶ Zuhroni, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran 2, (Fiqh Kontemporer)*, (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003), hlm. 170.

⁴⁷ Abbas Syauman. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim. 2004). Hlm. 59

“apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan yang dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya” yang oleh para ahli fiqih disandarkan pada firman Allah di dalam surah al-Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Begitupun dalam pada surah al-Isra ayat 33:

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰ
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat tersebut jelas menyatakan bahwa membunuh tanpa ada sesuatu sebab kemaslahatan yang baik bagi dirinya maka hukumnya haram. Dalam kondisi kehamilan seperti ini jika mengancam nyawa seorang ibu, dimana pada dasarnya menyelamatkan nyawa seorang ibu itu lebih diutamakan, dari pada mengutamakan janin mengingat ia sebagai sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik

terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, maka ia hanya memiliki hak hidup saja. Hal ini bersesuaian dengan mempertimbangkan dampak buruk yang lebih ringan, yaitu ibu hamil yang telah mempunyai wujud yang nyata, dan diperkirakan masih memiliki waktu hidup lebih lama, sedangkan janin jelas wujud dan hidupnya, maka yang lebih ringan dampaknya adalah diperbolehkannya melakukan aborsi.

Janin yang memang benar-benar di prediksi akan cacat ketika lahir seperti penyakit HIV ini maka ada dua asumsi yang dapat penulis simpulkan salah satunya yaitu: Jika kandungan telah memang benar—benar berusia 120 hari, tidak halal untuk digugurkan, meskipun menurut prediksi dokter disimpulkan bentuknya cacat karena penyakit HIV/AIDS tersebut. Karena pada usia ini telah ditiupkan ruh kedalam janin, dan telah menjadi manusia. Sehingga menggugurkan janin pada usia ini hakekatnya adalah membunuh manusia.

Namun apabila dokter terpercaya telah menetapkan bahwa jika janin dibiarkan akan mengancam keselamatan ibunya, bahkan akan menyebabkan kematian ibunya maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya harus dilakukan tindakan pengguguran, kebolehan inipun harus adanya surat hasil keputusan dari para dokter ahli seperti yang telah di jelaskan di atas dan menyatakan bila janin tetap di biarkan hidup maka akan berdampak buruk bagi si ibu dan bahkan bisa saja si ibu tersebut kehilangan nyawanya, bilapun memang janin tersebut yang telah terinfeksi HIV ini dilahirkan namun proses kehidupannya ke depan atau masa hidupnya diprediksi tidak akan lama, karna penyakit HIV/AIDS itu sendiri masih bersarang pada tubuh si bayi dan

bahkan ketika ia dilahirkan dampaknya pun tidak hanya bagi fisik, tapi bagi masyarakatpun akan berdampak buruk seperti salah satunya ia akan di kucilkan dan hal-hal lain yang bersifat negative terhadap dia. Maka dari itu disini penulis lebih mengedepankan prinsip konsep menjaga salah satu jiwa dan lebih memilih si ibu untuk dibiarkan hidup yang mana menyelamatkan nyawa seorang ibu itu lebih diutamakan dari pada mengutamakan janin karna dampak yang akan di hasilkan dari membiarkan janin hidup dan tumbuh akan lebih banyak mudharatnya, perihal di atas hanya mencakup bagi janin yang memang benar-benar telah dinyatakan terinfeksi, tapi bila si janin di nyatakan tidak terinfeksi maka jawabannya adalah haram untuk melakukan aborsi seperti penyebutan dalam surat al-Isra ayat 33 di atas.

3.2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Aborsi Akibat HIV/AIDS

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa prinsip aborsi tidak dibolehkan karena pengguguran pada hakikatnya sama dengan pembunuhan dan pelakunya bisa saja dikenakan hukuman yang berat. Pada sisi lain, berbicara mengenai pembunuhan, kita mengetahui bahwa ternyata ada juga pembunuhan yang rasanya dapat dibenarkan, dengan kata lain tidak semua tindakan pembunuhan itu pasti salah dan tidak dapat dibenarkan, misalnya, pelaksanaan hukuman mati; membunuh karena mempertahankan atau membela diri; membunuh lawan karena tugas kenegaraan di dalam pertempuran atau peperangan, dan sebagainya. Oleh sebab itu sama dengan

kenyataan itu kiranya dapat kita simpulkan bahwa selain pengguguran yang tidak dapat dibenarkan secara medis, etis, maupun yuridis.⁴⁸

Dalam hal ini ada beberapa pengguguran yang dapat di benarkan atau di bolehkan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya hanya saja pada bab ini penulis lebih meringkas jawaban tersebut, yaitu:

Pertama; terdapat dalam Undang-Undang pada pasal 75 ayat 2 tentang kesehatan, salah satunya adalah: bila mana yang adanya indikasi kedaruratan medis yang sudah dideteksi sejak usia dini kehamilan.

Kedua; abortus provocatus: Abortus provocatus tidaklah terlepas dari suatu keadaan yang darurat, maksudnya adalah apabila ada alasan yang benar-benar mendesak sehingga dilakukan aborsi dan bila janin dibiarkan tumbuh sampai lahir akan mengakibatkan kematian sang ibu.⁴⁹ Sebagai contoh konkritnya adalah pembuahan yang terjadi di luar kandungan, seorang ibu mempunyai penyakit yang berbahaya, dan lain sebagainya. Lebih tegasnya abortus provocatus therapicus ini dilakukan apabila merupakan jalan terbaik untuk menolong jiwa sang ibu yang diusahakan dengan menggunakan obat-obatan atau dengan alat-alat dengan tinjauan pengobatan. Abortus provocatus therapicus tersebut diambil untuk menyelamatkan ibu yang eksistensi sudah jelas dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan dari pada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan.

⁴⁸ Jend. Pol. (Purn) Drs. Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), hlm. 444.

⁴⁹ Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 59

Sekali lagi penulis katakan bahwa kebolehan di atas sendiri harus benar-benar adanya surat hasil rekomendasi dari para dokter yang berwenang dan juga adanya keizinan dari keluarga si pengidap penyakit tersebut karna persyaratan dari suatu kebolehan penguguran ini sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang kesehatan. Begitupun dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 yang menyatakan bahwa aborsi sendiri dibolehkan bila mana posisinya berada dalam keadaan darurat yang mewajibkan adanya tindakan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, di dalam kehamilan jika mengancam nyawa seorang ibu, yaitu dimana menyelamatkan nyawa seorang ibu itu lebih diutamakan, dari pada mengutamakan janin mengingat, ibu tersebut sebagai sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum ia lahir meskipun dalam keadaan hidup, maka ia hanya memiliki hak hidup saja. Hal ini bersesuaian dengan mempertimbangkan dampak buruk yang lebih ringan, yaitu ibu hamil yang telah mempunyai wujud yang nyata, dan diperkirakan masih memiliki waktu hidup lebih lama, sedangkan janin jelas wujud dan hidupnya, maka yang lebih ringan dampaknya adalah aborsi.

Dalam ilmu kedokteran diterangkan bahwa janin sejak permulaan (*nutfah*) hingga kelahiran, senantiasa berubah bentuk dan berkembang, sehingga tidak boleh membinasakan kemanusiaannya dalam fase manapun. Sehingga, dalam penentuan aborsi janin, indikasi medis seorang dokter sangat berpengaruh dalam memutuskan bahaya yang lebih besar jika janin dibiarkan tetap hidup ataupun di aborsi pada usia

dini kehamilan, sepanjang itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar terutama bagi sang ibu. Meskipun demikian, tidak sepatutnya terburu-buru mengaborsi janin yang telah ditiupkan ruh padanya hingga terdapat kondisi yang pasti, dengan menggunakan alat-alat medis modern yang dapat mendeteksi bahaya tersebut dengan cermat. Sampai pada saat ini, penyakit seperti HIV/AIDS merupakan penyakit yang sukar ditanggulangi dan bahkan masih belum ditemukan cara penanggulangan yang akurat dan obat penawar yang mampu untuk menyembuhkannya, karena dalam penanggulangan penyakit ini ada beberapa segi yang perlu mendapat perhatian yaitu segi medis, epidemiologik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga, ketika terdapat ibu hamil yang memiliki penyakit ini, diperlukan adanya pertimbangan dari segi medis.

Pada bab sebelumnya, transmisi HIV terjadi melalui ibu hamil yang HIV positif kepada bayi yang dikandungnya, yaitu melalui plasenta dan jalan lahir dan juga melalui ASI, sehingga menjadi bahan pertimbangan yang mutlak akan tindakan aborsi. Berkaitan dengan ibu penderita HIV, dijelaskan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi melalui proses persalinan mempunyai resiko paling besar (10-20%). Sejumlah faktor mempengaruhi terjadinya resiko infeksi. Selama persalinan, bayi dapat tertular darah atau cairan pervagina yang mengandung HIV. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka aborsi diperbolehkan dengan alasan untuk mencegah tertularnya janin yang dikandung untuk diaborsi dengan pertimbangan-pertimbangan matang seperti telah dijelaskan di atas. Namun dalam hal ini hanya berlaku jika janin tersebut benar-benar terinfeksi penyakit mematikan itu dan bila si janin di yakini masih belum

positif terinfeksi maka ibu dan keluarga tidak di perbolehkan melakukan kesepakatan pengguguran tersebut.

Akan tetapi, ketika janin yang dilahirkan nanti menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa takdir dari janin cacat tentu saja merupakan persoalan yang sangat kompleks. Salah satunya si janin akan di kucilkan atau di deskriminasi dan juga hal-hal lainnya yang membawa kepada ranah negative. Maka dari itu hukum positif sendiri menganjurkan pengguguran janin cacat pada akhirnya akan menyebabkan pembenaran untuk mengakhiri kehidupan orang-orang yang cacat.

Sejauh ini permasalahan menyangkut masalah janin yang cacat, sebaiknya mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari lahirnya bayi-bayi cacat dari pada menggugurkan kandungan, tentu saja dengan adanya kemajuan di bidang kedokteran, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan perawatan cacat janin di masa hamil, karena mencabut nyawa orang tak berdosa bukanlah sikap cinta kasih yang sejati. Ini merupakan perbuatan aniaya terhadap mereka. Sehingga tindakan aborsi dalam kasus ini lebih cenderung tidak diperbolehkan karena masih ada cara untuk mencoba mencegah terjadinya kemungkinan terburuk di atas.

3.3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Kedua Hukum Mengenai Aborsi Bagi Penderita HIV/AIDS.

Pembahasan mengenai persamaan hukum atas aborsi bagi ibu hamil penderita HIV/AIDS baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif adalah adanya

penjelasan pembolehan akan tindakan aborsi tersebut atas dasar darurat dengan pertimbangan untuk mengutamakan keselamatan ibu hamil dan juga dari segi usiapun Islam dan hukum positif membolehkan tindakan ini namun dengan syarat adanya indikasi darurat medis yang lebih besar bila dibiarkan. Pertimbangan tersebut terjadi karena beranggapan bahwa ibu hamil tersebut telah memiliki hak untuk hidup terlebih dahulu daripada si janin dan telah menjadi sendi dari keluarga. Pembahasan tentang kedaruratan medis terhadap aborsi bagi ibu hamil penderita HIV ini memanglah tidak disebutkan secara terperinci dalam pendapat beberapa ulama Madzhab ataupun ulama kontemporer maupun dari segi kedokteran. Perdebatan pendapat yang terjadi selama ini hanyalah berkutat tentang umur janin yang di aborsi, yaitu sebelum atau sesudah peniupan ruh, sehingga indikasi kedaruratan medis dapat diperoleh melalui diagnosa dokter tentang urgensi pengguguran janin, baik itu yang mengancam nyawa ibu ataupun resiko yang didapat jika menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Di sisi lain indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter harus mengandung maslahat, untuk mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum dan sesudahnya, atau yang mengikuti dan menyertainya.

Mengenai perbedaan pendapat dalam hukum terhadap pembolehan tindakan aborsi bagi ibu hamil penderita HIV/AIDS ini lebih cenderung di tolak oleh hukum Islam, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur‘an surah Al-An’am ayat 151 yang artinya:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ
 تُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمُ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Katakanlah; "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Ayat di atas menjelaskan larangan melakukan pembunuhan kecuali membunuh jiwa yang dibenarkan oleh syara" seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya, karena di dalam Islam, jiwa seorang manusia itu sangat dihargai, karena yang berhak atas jiwa yang hidup itu hanyalah Allah. Tetapi, dengan alasan bahwa adanya mudharat yang akan terjadi jika kehamilan tersebut dibiarkan hingga janin yang ada di dalam kandungan tersebut lahir, maka untuk mendapatkan mashlahat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan bahwa tindakan ini dilakukan karena darurat dan juga menyebabkan uzur bagi ibu yang mengandung.

Dalam hukum positif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tindakan aborsi yang dilakukan dikarenakan menderita HIV/AIDS atau aborsi darurat atas dasar indikasi medis diperbolehkan, menurut hukum positif

dan mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi menurut KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349 KUHP, aborsi adalah perbuatan yang dilarang, hanya saja pasal-pasal tersebut lebih cenderung melarang tindakan aborsi secara umum saja, dan belum ada penjelasan mengenai aborsi akibat mengidap HIV/AIDS.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam beberapa bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dianggap perlu untuk menyempurnakan penulisan. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Hukum Islam pada dasarnya tidak membolehkan aborsi, kriteria ini berdasarkan dari Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 di dalam hukum Islam nyawa sangatlah dihargai maka yang berhak mengambilnya adalah Allah akan tetapi aborsi dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan adanya uzur baik itu adanya hajat atau karena darurat yang sangat kuat dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi karena menderita penyakit HIV/AIDS.
2. Dalam hukum positif, menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, aborsi yang dilakukan karena menderita HIV/AIDS atau aborsi dikarenakan darurat atas dasar indikasi medis diperbolehkan bahkan dalam hukum positif sendiri mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan menurut KUHP pasal 299, 346, 347, 348, dan juga 349, hanya menjelaskan aborsi secara umum saja belum dijelaskan aborsi akibat mengidap HIV/AIDS.

3. Kesamaan dari hukum Islam dan juga hukum positif dari segi perhatian yang serius mengenai aborsi sebagai suatu delik (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman. Berat ringannya hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan aborsi disesuaikan dengan akibat yang timbul dari pelaku aborsi ini. Aborsi dengan menderita HIV/AIDS adalah aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan diperbolehkan. Adapun dari segi perbedaannya, di dalam Hukum Islam diperbolehkannya aborsi bagi penderita HIV/AIDS apabila atas dasar pertimbangan medis karena khawatir akan menular pada bayi yang dikandung, Islam membolehkan melakukan aborsi kandungan bila para dokter menyatakan dengan kepastian yang beralasan serta berdasarkan pendapat ulama.

4.2. Saran-saran

1. Dari semua uraian yang penulis bahas di atas maka dari ini penulis mengharapkan agar kajian ini dapat berkembang serta diteliti ulang guna mencari suatu alasan yang lebih baik dan benar dalam kasus ini, apakah virus HIV/AIDS merupakan indikasi yang membolehkan perempuan menggugurkan kandungannya ataukah tidak. Sebab, sejauh ini para ulama cenderung sekedar mengaitkan kasus ini dengan usia janin, bukan virus yang disandang oleh si bayi.
2. Untuk menghindari dan meminimalisirkan terjadinya aborsi, di sini penulis berharap kususny bagi kaum muda dan juga umumnya agar bisa menghindari

pergaulan bebas sejauh mungkin, menjauhi hubungan seks bebas (tidak dengan orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS) supaya tidak membahayakan jiwanya. Dan juga agar bisa menghindari terjadinya penularan virus mematikan ini.

3. Kepada para ahli medis dibidang kedokteran, agar sebaiknya bisa terus mencari obat yang betul-betul bisa menyembuhkan sipengidap penyakit ini tujuannya adalah agar bisa menyelamatkan nyawa manusia yang terkadang tidak berdosa seperti bayi, karena syari'at hadir untuk perlindungan nyawa yang merupakan hal dasar siapa saja. Sebab, pada prinsipnya setiap penyakit tertentu pasti memiliki obatnya masing-masing. Seperti dosa yang ada ampunannya, atau noda yang ada penghapusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azizi, *Janin Pandangan Al-qur'an dan Ilmu Kedokteran*, Bandung: Pustaka Rahmat , 2009.
- Akbar, Ali. *Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist dengan Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ali, Hasan. *Masail Fiqiyyah al-Hadisah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997
- Al-Munawar, Husin Agil. MA, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet -2 Jakarta; Penamadani, 2005.
- Arjatmo, Tjokronegoro. *Aborsi Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta :Balai Penerbit FKUI,2002.
- Ba'ali Masrur Anam. *HIV-AIDS kita bisa kena kita bisa Cegah*, cet. Ke-1 Ben-zior, Taber. *Kedaruratan Obsetetri dan Gonekologi*, Jakarta: Penerbit EGP, 1994.
- Hasan. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, ciputat: rajawali pers, 1995.
- <http://m.tribunnews.com/kesehatan/2010/11/30/sebaiknya-odha-melahirkan-dengan-caesar>.
- <http://othoy09.blogspot.co.id/2012/02/aborsi-menurut-pandangan-fiqh.html?m=1>
- http://www.mautau.com/index.php?option=com_content&task=view, diakses pada 9 maret 2014.
- [http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi .pdf.htm](http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi.pdf.htm), diakses pada 22 januari 2014.
- <https://hamil.co.id/masalah-kehamilan/dampak-hiv-aids-pada-ibu-hamil>.
- Jend. Pol. (Purn) Drs. Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Kusmaryanto. scj., *Kontroversi Aborsi*, cet. II , Jakarta : Grasindo, 2004.
- Muhammad, Kartono. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika*(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

- Muslich Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nisa, Sardjana dan Hoirun. *Epidemologi Penyakit Menular*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: gema Insani Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press, 1998.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Supramono, Gatot , *Hukum Acara Peradila Anak*, Tegal: Djamban,1998.
- Syauman , Abbas. “*Ijhad Al-Haml Wama Yatarattabu ‘Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari’ah Al-Islamiyyah*”, diterjemahkan Misbah: Hukum Aborsi Dalam Islam Cet. I; Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004.
- Syauman, Abbas. *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta: 2004.
- Taufiq, Izzuddin. *Dail Anfus Al-qur’an dan Embriolog Ayat-ayat Penciptaan Manusia*, Solo: Tiga Serangkai, 2006
- Taufiq, Muhammad Izzuddin. *Dalil Anfus Al-quran dan Embriologi Ayat-ayat Penciptaan Manusia. 2001.*
- Tim Penulis, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Tim Penulis, *Infeksi Menular Seksual*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005.
- Tim Penyusun, *Situasi HIV/AIDS di Indonesia*, Jakarta: Pusat Data dan Kementrian Kesehatan R.I, 2006.
- Yasin , Nu’aim. *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Yasin, Nuaim. *Fiqh Kedokteran*, cet. 1, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Yasinn, Nu’aim, Muhammad. *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka A-kautsar, 2001.
- Zahra, Abu. *Ushul al-Fiqh*, kairo: Dar al-Arabi. Yogyakarta : pilar media, 2006.
- Zuhroni. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran 2, Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M.SIBRAN MALISI

NIM : 131310138

Tempat/ Tanggal Lahir : Ds.Pawoh / 24-04-1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Perumnas Kreung Jrue, Keutapang

- a. Ayah : Buchari
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Ibu : Salwati
- d. Pekerjaan : IRT
- e. Alamat Orang Tua : Kelurahan, Desa Kedai Kecamatan Manggeng

Pendidikan Yang Ditempuh

- SD N. 5 Labuhan Haji : (2000-2006)
- SMP N. 1 Labuhan Haji : (2006-2009)
- SMA N. 1 Labuhan Haji : (2009-2012)
- Jurusan : SPM (Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum).
- Fakultas : Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (2013-sekarang).

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Penulis

M. SIBRAN MALISI